



PUTUSAN

NOMOR : 14/G/2013/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DWI ISTANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota POLRI,

bertempat tinggal RT.013, RW.006, Kelurahan Batuplat,

Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. **LORENS MEGA, SH** ;

2. **MIKHAEL FEKA, SH., MH** ;

keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Cak

Doko 16 A Kota Kupang, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Tanggal 19 Juli 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, tempat

kedudukan Jalan Soeharto No. 03 Kupang – NTT ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. **AKBP JOEHANIES RIYANTO, SIK, NRP. 69060423, Pgs.**

KABIDKUM POLDA NTT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. AKP YAN KRISTIAN RATU, SH, NRP 72090623,
KASUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA NTT ; -----

3. AIPDA FERY NUR ALAMSYAH, SH, NRP. 76040380,
PAURBANHATKUM BIDKUM POLDA NTT ; -----

ketiganya

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Soeharto
No. 03 Kupang – NTT, Anggota POLRI, berdasarkan Surat
Perintah Nomor : Sprin/1032/VIII/2013 Tanggal 3 Agustus 2013 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 14/PEN-DIS/2013/PTUN-KPG Tanggal 23 Agustus 2013 tentang
Lolos Dismissal ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 14/PEN/2013/PTUN-KPG Tanggal 23 Agustus 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-
PP/2013/PTUN-KPG Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-HS/2013/PTUN-KPG Tanggal 11 September 2013 tentang Hari Sidang ;

- Telah membaca berkas perkara dan bukti surat ;

- Telah mendengar kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Juli 2013 dibawah register perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 4 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

OBYEK SENGKETA : -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kapolda NTT NO. HUK.4.3/220/IV/2012 Tanggal 30 April 2012 Tentang

Pemberhentian

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama : Dwi Istanto ;

ALASAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa upacara pelepasan atau penanggalan pakaian Dinas dan penyerahan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI dan Penandatanganan Berita Acara penyerahan Surat Keputusan Kapolda NTT untuk Penggugat dilaksanakan di Markas Polresta tetapi yang bersangkutan tidak mengikuti acara pelepasan tersebut sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak menerima Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI dan tidak menandatangani Berita Acara penyerahan Surat Keputusan Kapolda NTT, namun Surat Keputusan Kapolda NTT tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) diserahkan kepada istri Penggugat pada bulan mei 2012 namun istri tidak memberitahukan kepada Penggugat sebagai suami tentang surat dimaksud dan baru memberitahukan kepada Penggugat setelah gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Kupang, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang ; -----

2. Bahwa semula Penggugat adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang pertama kali diangkat sesuai Surat Keputusan Kapolri No.POL.:SKEP/PERS.TR III-495.B/X/1978 tertanggal 12 Oktober 1978, dengan pangkat Bharada, NRP : 60110015, golongan dan ruang gaji 1a. Dan terakhir Penggugat ditempatkan pada kesatuan Polantas Kupang Kota dengan jabatan : kanit regiden Sat Lantas Polresta Kupang ; -----

3. Bahwa kemudian sesuai keputusan Komisi Kode Etik POLRI pada Polresta Kupang NO.POL. : Kep/01/IX/2010 tertanggal 06 September 2010 telah memutuskan dan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa : *pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.*

Selanjutnya dengan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

NO.POL

NO.POL: HUK.4.3/220/IV/2012 Tanggal 30 April 2012 telah memutuskan : *memberhentikan tidak dengan hormat kepada penggugat dari dinas Polri karena pelanggaran kode etik profesi polri ; -----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memperhatikan pertimbangan keputusan Kapolda NTT sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa masalah yang dilakukan Penggugat berupa meninggalkan tugas ; -----
5. Bahwa Penggugat sebagai manusia biasa tentu terkadang khilaf, dan oleh kesalahan dan kehilafannya Penggugat telah menjalani hukuman yakni disel selama 21 hari, setelah keluar dari sel Penggugat menjalankan tugas seperti biasa selama 17 bulan yakni dari bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan November 2011, selama menjalankan tugas Penggugat tidak menerima gaji dan baru dibayar pada bulan November 2012, kemudian gaji diaktifkan sampai pada bulan April 2012 ; -----
6. Bahwa terhadap masalah ini pula Penggugat telah mengajukan Surat Pengajuan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang pada tanggal 28 Mei 2012, pada pokoknya keberatan tersebut mengandung permohonan keadilan dan peninjauan kembali keputusan PTDH No.HUK.4.3/220/IV/2012 Tanggal 30 April 2012, tetapi Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Kapolda NTT dan selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2013 ; -----
7. Bahwa dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Polisi Negara Republik Indonesia Pasal 17 huruf (b) menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral berupa “kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara

terbatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas ataupun secara terbuka”, terhadap semua ini sudah dilakukan oleh
pelanggar namun sidang komisi kode etik tidak mempertimbangkannya dalam
putusan kode etik ; -----

8. Bahwa dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.
Pol.: Kep/33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Kode Etik Kepolisian Negara
Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1) huruf (b) menyatakan terperiiksa tidak
terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi polri jika dalam pemeriksaan
tidak cukup bukti ; -----
9. Bahwa dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.
Pol.: Kep/33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Kode Etik Kepolisian Negara
Republik Indonesia Pasal 8 menegaskan bahwa terperiiksa berhak untuk
mengajukan saksi (huruf d) dan menerima dan mempelajari isi berkas perkara
baik sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping selambat-lambatnya 3
hari sebelum dilaksanakan sidang komisi (huruf e) ; -----
10. Bahwa dalam sidang kode etik terperiiksa tidak diberikan hak untuk mengajukan
saksi dan tidak diberikan berkas perkara untuk dipelajari sebagaimana diuraikan
dalam poin 13 di atas ; -----
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sebenarnya sudah terdapat *alasan
pemaaf dan sekaligus sebagai pertimbangan meringankan bagi Penggugat*
dalam penegakan hukum disiplin POLRI maupun Kode Etik POLRI. Dengan
demikian jika dihubungkan fakta ini dengan keputusan Tergugat, maka Tergugat
sebagai seorang perwira tinggi / pembina komisi kode etik/pimpinan tertinggi
Polri di daerah ini / sebagai bapak terhadap Penggugat, maka seharusnya lebih
bijaksana untuk mempertimbangkan secara matang untuk memperbaiki
keputusan komisi kode etik tersebut *dengan hukuman lain yang lebih ringan* dari
hukuman diberhentikan tidak dengan hormat dengan pertimbangan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan yang layak yang bersifat meringankan sebagaimana tersebut di

Atas

atas. Jadi dengan adanya tindakan Tergugat tidak mempertimbangkan dengan matang terhadap putusan komisi kode etik tersebut, bahkan ternyata Tergugat secara langsung mengambilalih pertimbangan Komisi Kode Etik dan semacam menguatkan, maka secara hukum cukup beralasan untuk dikatakan bahwa keputusan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka secara hukum cukup beralasan yang sah untuk dikatakan bahwa keputusan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan baik yang bersifat prosedural maupun yang bersifat substansial. Ketentuan yang bersifat prosedural sebagaimana diuraikan di atas sedangkan ketentuan yang bersifat substansil adalah ketentuan-ketentuan dalam Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan asas bertindak cermat, dan akibat pelanggaran terhadap asas-asas tersebut oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai seorang anggota Polri, maka menurut hemat Penggugat adalah cukup beralasan untuk dinyatakan bahwa keputusan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan ; -----

13. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas polri dengan pangkat terakhir Aiptu ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat datang dan memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkenan memanggil / menghadapkan kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah

Nusa

Nusa Tenggara Timur No. HUK.4.3/220/IV/2012 Tanggal 30 April 2012 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n Dwi Istanto NRP

60110015 ; -----

3. Menyatakan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan Kepala

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur No. HUK.4.3/220/IV/2012 Tanggal

30 April 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri

a.n Dwi Istanto NRP : 60110015 ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dengan cara

mengangkat kembali Penggugat sebagai anggota Polri menurut Tata Cara

sebagaimana mestinya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 11 September 2013 telah

dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada isi gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 18 September 2013 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 18 September 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Juli 2013, terdaftar dengan nomor Perkara : 14 / G / 2013 / PTUN-KPG, yang pada intinya mempermasalahkan Keputusan Kapolda NTT Nomor : HUK.4.3/220/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an. Penggugat DWI ISTANTO dan atas Keputusan Kapolda NTT tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kapolres Kupang Kota selaku Atasan Penggugat saat itu, melaksanakan upacara Penanggalan Pakaian Dinas yang dilaksanakan pada

pada tanggal 7 Mei 2012 dan selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2012 telah disampaikan kepada Penggugat / ke alamat rumah tempat tinggal Penggugat, yang saat itu diterima oleh Istri Penggugat a.n. AGUSTINA RADJA, sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya pada poin 1 ; -----

- b. Bahwa dengan telah dilaksanakan upacara dan telah disampaikan kepada Penggugat sebagai tindaklanjut Keputusan Kapolda NTT Nomor : HUK.4.3/220/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri An. Penggugat DWI ISTANTO, yang diakui sendiri kebenarannya oleh Penggugat, secara Juridis telah menerima Keputusan tersebut sejak tanggal 16 Mei 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dengan adanya upacara dan penyampaian atau/pemberian surat keputusan tersebut kepada Penggugat secara juridis Penggugat telah menerima surat keputusan tersebut sejak tanggal 16 Mei 2012 dan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “ *Gugatan hanya dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau atau Pejabat Tata Usaha Negara* “. Dengan demikian Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa karena diajukan telah lewat dari Sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2012 ; --

II. DALAM POKOK PERKARA

Bapak Hakim Pimpinan dan Majelis Sidang yang Kami Hormati ; -----

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mengenai eksepsi kami atau eksepsi kami dikesampingkan maka jawaban kami selanjutnya adalah sebagai berikut : --

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi hukum Penggugat kecuali hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh

Tergugat

Tergugat ; -----

2. Bahwa Eksepsi yang telah kami sampaikan merupakan jawaban kami poin pertama dalam pokok perkara ;

3. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat keputusan Kapolda Nusa Tenggara Timur Nomor : HUK.4.3/220/IV/2012 tanggal 30 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri An. Penggugat

DWI ISTANTO ; -----

4. Bahwa benar Penggugat DWI ISTANTO adalah mantan anggota Polda NTT yang bertugas di Polres Kupang Kota dan menjabat sebagai Kanit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Satuan Lalulintas Polres Kupang Kota, dan di proses hukum Disiplin melalui Kode Etik Profesi Polri karena telah melakukan pelanggaran disiplin meninggalkan tugas tanpa ijin yang sah selama selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan 26 (dua puluh enam) hari, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2008 s/d 23 April 2010 ; -----
5. Bahwa atas pelanggaran meninggalkan tugas yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah di lakukan pemeriksaan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 6 September 2010, oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dibentuk oleh Kapolresta Kupang selaku kepala Kesatuan dari Penggugat saat itu dan dari hasil pemeriksaan Penggugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan 26 (dua puluh enam) hari, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2008 s/d 23 April 2010 dan perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum disiplin Polri yang diatur dalam pasal 11 huruf b dan c, pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1 huruf a,b dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan pasal 3 huruf g, pasal 4 huruf d,l, pasal 6

huruf

huruf b,c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sehingga Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan Keputusan sidang Nomor : SKEP / 01 / IX / 2010,
tanggal 06 September 2010 ; -----

6. Bahwa Keputusan Sidang Komisi tersebut diatas, oleh Kapolres Kupang Kota telah di Proses secara administrasi, diajukan kepada kapolda NTT untuk dikeluarkan surat Keputusan selaku Kepala Kesatuan atau Kapolda NTT sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, yang pada intinya mengatur tentang Sanksi Administrasi PDH dan PTDH, kepala kesatuan berkewajiban memproses secara administrasi kepada Pejabat polri yang berwenang ; -----
7. Bahwa atas pengajuan/Rekomendasi/pengusulan dari Kapolres Kupang Kota kepada Kapolda NTT dan berdasarkan hasil Keputusan majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada DWI ISTANTO sekarang Penggugat, Kapolda NTT telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : HUK.4.3/220/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pemberhetian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Penggugat DWI ISTANTO, dan Keputusan tersebut telah sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Peraturan Perundang – Undangan untuk mengeluarkan surat keputusan pengakhiran dinas dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 “ Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri, Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk Pangkat Ajun

Inspektur

Inspektur Polisi Satu dibawah dikewilayahan “ ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Keputusan Kapolda NTT tersebut telah dilaksanakan oleh Kapolres Kupang Kota selaku Atasan terhukum DWI ISTANTO sekarang Penggugat dan pelaksanaan keputusan melalui upacara pelepasan atau penanggalan pakaian dinas dan penyerahan Surat Keputusan, dikirim/ atau diantar kealamat Penggugat dan telah diterima oleh Istri Penggugat DWI ISTANTO ; -----
9. Bahwa pada Poin 1 gugatan Penggugat mengakui telah menerima keputusan Kapolda NTT No. Pol : HUK.4.3/220/IV/2012 tentang pemberhentian tidak dengan hormat a.n. Penggugat dari dinas Kepolisian, walaupun menurut Penggugat yang menerima istrinya dan tidak memberitahukan kepadanya adalah alasan yang mengada – ada karena setelah merima Keputusan tersebut Penggugat pernah mengajukan keberatan Kepada Kapolda NTT sebagaimana pernyataan Penggugat pada poin 6, dan juga Kepada Kapolri untuk memohon meninjau kembali atas PTDH terhadap Penggugat dan atas Pengajuan Keberatan tersebut Kapolri telah menjawab langsung ditujukan Kepada Penggugat bahwa Keputusan Kapolda NTT telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Disiplin Polri, jadi tidak benar kalau Penggugat dalam gugatannya beralasan tidak pernah menerima Keputusan Kapolda NTT, dalil ini kami akan buktikan pada saat acara sidang pembuktian ; -----
10. Bahwa pada poin 5 gugatan Penggugat yang pada intinya mengatakan ditahan selama 21 hari dan dan tidak menerima gaji selama 17 bulan tetapi Penggugat mengakui telah dibayar pada bulan Nopember 2012, bagi kami hal tersebut bukanlah merupakan alasan hukum karena Penggugat juga mengakui telah dibayar secara Rapelan seluruh gajinya setelah menjalankan tugasnya kembali, keterlambatan pembayaran tersebut karena adanya birokrasi pengajuan Administrasi Pengaktifan kembali gaji Penggugat



karena

karena awalnya gaji Penggugat telah dihentikan pembayarannya saat Penggugat meninggalkan tugas selama 1 tahun 5 bulan 26 hari dan terhadap penahanan 21 hari tersebut dilakukan untuk mengamankan Penggugat agar Penggugat tidak melarikan diri lagi demi proses pengaktifan Gaji dan Proses hukum Disiplin, bukti pembayaran gaji Penggugat kami akan ajukan pada saat sidang Pembuktian ; -----

11. Bahwa pada poin 7,8,9 dasar gugatan Penggugat pada intinya menyatakan Penggugat merasa keberatan dengan tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri karena tidak sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor : KEP/32/VII/2003 dan KEP Kapolri Nomor : KEP/33/VII/2003 ; -----

Pernyataan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum karena tindakan Tergugat melakukan proses hukum disiplin terhadap Penggugat bukan berdasarkan pada ketentuan Keputusan Kapolri Nomor : KEP/32/VII/2003 dan KEP Kapolri Nomor : KEP/33/VII/2003. Tetapi menurut ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 7 dan 8 tahun 2006 karena perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan terjadi pada tahun 2008 sampai dengan 2010 dan ketentuan hukum seperti dalam dalil Penggugat tersebut telah tidak berlaku lagi ;

12. Bahwa Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat terhadap Penggugat telah dipertimbangkan secara hukum dan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pensiun dini dan kesempatan tersebut diberikan kepada Penggugat sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tenggang waktu tersebut Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan alasan masih ingin menjadi anggota Polri ; -----

13. Bahwa Tergugat Kapolda NTT selaku Kepala Kesatuan telah bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Peraturan

Peraturan Perundang – Undangan untuk mengeluarkan surat keputusan pengakhiran dinas dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol : SKEP/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 “ Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri, Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu dibawah dikewilayahan “ ; -----

14. Bahwa sesuai dengan uraian atau alasan hukum yang telah kami sampaikan pada poin 1 (satu) s/d poin 13 (tiga belas) sebagaimana tersebut diatas, secara Juridis Keputusan Kapolda NTT Nomor : HUK.4.3/220/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri an. Penggugat DWI ISTANTO, telah sesuai dengan kewenangan yang termuat dalam peraturan yang berlaku dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 993 / XII / 2004 tanggal 29 Desember 2004 ; -----

15. Bahwa kami tidak menanggapi secara satu – persatu dalil gugatan dari Penggugat tetapi secara limitative seluruhnya telah kami jawab dalil Penggugat sebagaimana pada poin 1 (satu) s/d poin 14 (empat belas) tersebut diatas ; -----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini untuk memutuskan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar

putusan

:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat dan Menolak Gugatan Penggugat karena telah kedaluwarsa ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;

2. Menerima

2. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat seluruhnya ;

3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor : HUK.4.3/220/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Penggugat DWI ISTANTO NRP 60110015 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

4. Menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya atas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik lisan pada persidangan tanggal 18 September 2013 dan tetap pada gugatannya sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik lisan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik lisan pada persidangan tanggal 18 September 2013 dengan menyatakan menolak gugatan dan replik Penggugat serta tetap pada jawabannya sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 sebagai berikut : -----

- Bukti P.1 : Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : HUK.4.3/220/IV/2012 Tanggal 30 April 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Nama : Dwi Istanto, Pangkat / Nrp : Aiptu / 60110015, Jabatan : Kanit Regident Satlantas, Kesatuan : Polres Kupang Kota (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P.2 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XV Nusa Tenggara No.Pol : SKEP/PERS.TRIM-495.B/X/1978

Tanggal

Tanggal 12 Oktober 1978 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Para TAMILWA POLRI GEL.KE-I TH 1978/1979 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P.3 : Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur No.Pol. : Skep/380/XII/2003 Tanggal 29 Desember 2003 Tentang Kenaikan Pangkat atas nama : Dwi Istanto (copy dari copy) ; -----

- Bukti P.4 : Foto copy Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Kota Kupang Nomor : SPRIN/303/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.5 : Foto copy surat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Kupang Nomor :
B/1546/VII/2010/Bidbinkum Tanggal 6 Juli 2010 Perihal :
Pendapat Hukum dan saran penyelesaian perkara An. AIPTU Dwi
Istanto NRP.60110015 Ba. Polresta Kupang Polda NTT (sesuai
dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.6 : Foto copy surat Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota ditujukan
kepada Kasat Sabhara, Kasat Lantas, Kasat Binmas, Kasat
Reskrim, Kapolsek Oebobo, Kapolsubsektor KP3 Udara, Kasi
Propam Nomor : B/1713/VIII/2011/Res Kpg Kota Tanggal 10
Agustus 2011 Perihal : Penghadapan (copy dari copy) ; -----
- Bukti P.7 : Foto copy Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota
Nomor : Sprin/645/VIII/2011/Res Kpg Kota Tanggal Agustus
2011 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.8 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No.Pol :
Skep/747/VI/1994 Tanggal 7 Juni 1994 Tentang Penganugerahan
Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan (sesuai dengan
aslinya)
aslinya) ; -----
- Bukti P.9 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort
Kota Kupang No. Pol.: SKEP/06/V/2003 Tanggal 14 Mei 2003
Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Bintara Yang Menduduki
Jabatan Perwira Di Lingkungan Polresta Kupang Polda Nusa
Tenggara Timur (sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.10 : Foto copy Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Nomor : 2375/XI/2004 Tanggal 26 Juni 2004 atas nama Dwi Istanto (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.11 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/463/VI/2002 Tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup serta diberi tanda T.1 sampai dengan T.11 dan lampiran bukti surat yang diberi tanda L.T.1 sampai dengan L.T.4 sebagai berikut : -----

- Bukti T.1 : Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : HUK.4.3./220/IV/2012 Tanggal 30 April 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Nama : Dwi Istanto, Pangkat / Nrp : Aiptu / 60110015, Jabatan : Kanit Regident Satlantas, Kesatuan : Polres Kupang Kota (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.2 : Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : HUK.4.3./220/IV/2012 Tanggal 30 April 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas

Dinas POLRI Nama : Dwi Istanto, Pangkat / Nrp : Aiptu / 60110015, Jabatan : Kanit Regident Satlantas, Kesatuan : Polres Kupang Kota (sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.3 : Foto copy Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : HUK.4.3./220/IV/2012 Tanggal 30 April 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Nama : Dwi Istanto, Pangkat / Nrp : Aiptu / 60110015, Jabatan : Kanit Regident Satlantas, Kesatuan : Polres Kupang Kota (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.4 : Foto copy Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : DPPPD/01/V/2010 Tanggal 6 Mei 2010 atas nama Terperiksa Dwi Istanto (copy dari copy) ; -----
- Bukti T.5 : Foto copy Laporan Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Guna Memeriksa Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Yang dilakukan oleh Terperiksa : Dwi Istanto (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.6 : Fotocopy surat Kepala Kepolisian Resort Kota Kupang yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : R/155/IX/2010/KKEP Tanggal 16 September 2010 Perihal : Saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak dengan hormat (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.7 : Foto copy Laporan Pelaksanaan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (In Absensia) an. Aiptu Dwi Istanto dan Brigpol I Komang Sukasta Brigadir Polri Polres Kupang Kota (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.8 : Foto copy Ekspedisi Pengiriman Surat Keputusan Kapolda NTT

No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. HUK.4.3./220/IV/2012 Tanggal 30 April 2012 yang diterima
oleh Ibu Agustina Radja (Istri Penggugat) (sesuai dengan
aslinya) ; -----

- Bukti T.9 : Foto copy surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditujukan kepada Sdr. Dwi Istanto Nomor : R/1314/IV/2013/
Divkum Tanggal 22 April 2013 Perihal : Pendapat dan saran
hukum a.n. Dwi Istanto (mantan AIPTU NRP.60110015 Polres
Kupang Kota Polda NTT (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T.10 : Foto copy surat Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota ditujukan
kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor :
R/58/IV/2012/Res Kupang Kota Tanggal 4 April 2012 Perihal :
Laporan tentang pengusulan Pensiun Dini a.n. Aiptu Dwi Istanto
Nrp 60110015 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.11 : Foto copy surat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
ditujukan kepada Kapolres Kupang Kota Nomor : B/45/I/2012/Ro
SDM Tanggal 5 Januari 2012 Perihal : Tindak Lanjut Hasil
Wanjak PTDH (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Lampiran L.T.1 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia ; -----
- Lampiran L.T.2 : Foto copy Himpunan Peraturan Pemerintah RI : 1. PP
Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota
POLRI. 2. PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan
Disiplin Anggota POLRI, 3. PP Nomor 3 Tahun 2003
Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagi

Bagi Anggota POLRI ; -----

- Lampiran L.T.3 : Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----
- Lampiran L.T.4 : Foto copy Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota POLRI ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 2 Oktober 2013 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kapolda Nusa Tenggara Timur No. HUK.4.3/220/IV/2012 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas

nama : Dwi Istanto (vide bukti P-1 = T-1) ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 September 2013 yang didalamnya termuat pula mengenai Eksepsi ; -----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tersebut di atas, pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (dituju langsung), maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa a quo berupa Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri, ditujukan kepada mantan anggota Polri atas nama Dwi Istanto (i.c. Penggugat), sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak saat Penggugat menerima objek sengketa a quo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui tentang objek sengketa setelah gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga tenggang waktu mengajukan Gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat secara yuridis telah menerima objek sengketa sejak tanggal 16 Mei 2012, sehingga

sehingga Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat diberhentikan dari dinas Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolda NTT No. HUK.4.3/220/IV/2012 terhitung sejak tanggal 30 April 2012 (vide bukti P-1 = T-1) ;

2. Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat upacara pelepasan pakaian dinas yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2012 sehingga Penggugat tidak menerima surat keputusan objek sengketa a quo pada saat upacara tersebut (vide bukti T-7 dan keterangan Dwi Istanto dalam pemeriksaan persiapan tanggal 2 September 2013) ;

3. Bahwa pada bulan Mei 2012, surat keputusan objek sengketa a quo diantarkan ke alamat tempat tinggal Penggugat yang pada saat itu diterima oleh isteri Penggugat yang bernama Agustina Radja, dan selanjutnya isteri Penggugat menyerahkannya kepada Penggugat (vide bukti T-8 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Dwi Istanto dalam pemeriksaan persiapan tanggal 2 September 2013) ; -----

4. Bahwa terhadap surat keputusan objek sengketa a quo, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kapolda NTT pada tanggal 28 Mei 2012, dan permohonan peninjauan kembali kepada Kapolri dengan surat tertanggal 3 Januari 2013 (vide alasan gugatan point 6) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Kapolda NTT dan juga surat permohonan peninjauan kembali kepada Kapolri terhadap surat keputusan objek sengketa a quo, maka dengan demikian Penggugat telah mengetahui dan menerima objek sengketa a quo sebelum mengajukan keberatan kepada Kapolda NTT yakni pada tanggal 28 Mei 2012 atau selambat-lambatnya sebelum

sebelum mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Kapolri yakni tanggal 3 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat telah menerima objek sengketa sebelum tanggal 28 Mei 2012 atau selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari 2013, maka Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2013 telah melampaui waktu 90 hari tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat beralasan hukum dan patut diterima, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka dengan demikian terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 UU. No. 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima
- Menerima eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*) ; -
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2013 oleh kami : **BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **ANANG SUSENO HADI, S.H.** dan **SUDARTI KADIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JIMMIY W. MOLLE, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ANANG SUSENO HADI, S.H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.**

2. **SUDARTI KADIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

JIMMIY W. MOLLE, SH

RINCIAN

RINCIAN BIAYA PERKARA

- Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp. 120.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

+

Jumlah Rp. 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)